



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Musa, S.H., M.H., Abdur Razak, S.H., Sedy Fery Yoesoef, S.H., dan Beni Suswanto, S.H., M.H.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “Rustam Musa, S.H., M.H. & Partners” berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor: 4/I/K/2022 tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Kolaka, sekarang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Jumades, S.H., Zulfikar Hambali, S.H., Rizki Fajransyah, S.H. dan A. Makagiansar, S.H.**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Achmad Jumades & Rekan” berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2022 dan 12 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor: 7/I/K/2022

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



tanggal 24 Januari 2022 dan Nomor: 66/VI/K/2022 tanggal 15 Juni 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat melalui masing-masing Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun. Namun kini perkawinan Penggugat dan Terguga telah berakhir karena perceraian sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: XXXX tanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah (empang air tawar) seluas kurang lebih 6.246 M² (enam ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) beserta satu unit rumah semi permanen terletak di Kabupaten Kolaka sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2005 Nomor: XXXX, seluas 6.245 M² (enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah perumahan seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2007

Hal. 2 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Nomor: XXXX/2007, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Kolaka;

2.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi);

2.4. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta bangunan XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya atas nama Tergugat yang terletak di Kabupaten Kolaka;

2.5. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka;

2.6. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, tahun 2002 atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka;

Ketiga bidang tanah tersebut pada poin 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut telah bergabung dalam satu kesatuan yang di atasnya berdiri bangunan XXXX (rumah toko) dua lantai;

2.7. Sebidang tanah seluas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) berikut bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2009 Nomor: XXXX luas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat terletak di Kabupaten Kolaka;

2.8. Sebidang tanah seluas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2004 Surat Ukur tanggal 7 Januari 2004 luas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka;

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



2.9. Sebidang tanah seluas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) beserta bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2003 Surat Ukur tanggal 22 September 2003 Nomor: XXXX luas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kota Makassar;

2.10. Sebidang tanah seluas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010 luas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka;

2.11. Sebidang tanah perumahan siap bangun seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka;

2.12. Sebidang tanah empang (tambak) seluas 13.350 M² (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2002 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka;

3. Bahwa oleh karena harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.12 belum dibagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan seperdua bagian harta untuk Penggugat dan seperdua bagian harta bersama untuk Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita poin 2.1 sampai dengan poin 2.12 adalah harta bersama (harta

Hal. 4 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Abdul Salam, S.H.I. tertanggal 8 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat melakukan perubahan dan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya terhadap objek gugatan harta bersama berupa bidang tanah, Penggugat melakukan perbaikan gugatan dan menambah batas-batas masing-masing bidang tanah objek gugatan harta bersama sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah (empang air tawar) seluas kurang lebih 6,246, M² beserta satu unit rumah semipermanen terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 952/Balandete Surat Ukur tanggal 18-09-2005 Nomor: XXXX, seluas 6.245M² (enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat;

- 2.2. Sebidang tanah perumahan seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2007 Nomor: XXXX/2007, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

- 2.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

- 2.4. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta bangunan XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya atas nama Tergugat yang terletak di Kabupaten Kolaka;

- 2.5. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat



ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka;

- 2.6. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/Laloeha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, tahun 2002 atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka;

Ketiga bidang tanah tersebut pada poin 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut telah bergabung dalam satu kesatuan yang di atasnya berdiri bangunan XXXX (rumah toko) dua lantai, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

- 2.7. Sebidang tanah seluas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) berikut bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2009 Nomor: XXXX luas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

- 2.8. Sebidang tanah seluas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2004 Surat Ukur tanggal 7 Januari 2004 luas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



2.9. Sebidang tanah seluas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) beserta bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2003 Surat Ukur tanggal 22 September 2003 Nomor: XXXX luas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : -

2.10. Sebidang tanah seluas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010 luas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

2.11. Sebidang tanah perumahan siap bangun seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

2.12. Sebidang tanah empang (tambak) seluas 13.350 M² (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2002 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 19 April 2022 Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang akan kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2006, digugat cerai oleh Penggugat tahun 2014 dan resmi bercerai pada tahun 2018, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : XXXX, tanggal 15 Agustus 2018;
3. Bahwa seharusnya Penggugat ikut menarik ahli waris dari almarhum Misbahuddin dan orang tua Tergugat karena dalam dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.2 mendalilkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama, padahal faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta tersebut adalah merupakan hak milik dari almarhum Misbahuddin dan dalam dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.9 mendalilkan lagi bahwa harta tersebut adalah harta bersama, padahal faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta hak milik dari orang tua;
4. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat atau salah dalam memasukan objek, dimana dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.9 mendalilkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama, faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta hak milik dari orang tua, yang lebih tepat apabila dalam gugatan Penggugat mendalilkan sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



yang terletak di Kota Makassar, tetapi tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat sekitar pada tahun 2015;

5. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, perlu kami jelaskan bahwa sekitar pada tahun 2000 ada mega proyek di Pomalaa yaitu pembangunan pabrik feni 3 PT. Antam, dan saat itu Tergugat ikut menjadi salah satu kontraktor lokal diperusahaan sub kontraktor dari PT. Antam yaitu PT. Brata Indonesia, dimana pada saat itu Tergugat bermodalkan hasil penjualan motor vespa orang tua yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditambah dengan uang pemberian dari orang tua Tergugat dari hasil penjualan kebun orang tua Tergugat yang berada di Desa Polinggona sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa sekitar pada tahun 2005 proyek feni 3 berakhir dan saat itu Tergugat sudah memiliki banyak keuntungan yaitu tabungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan selain tabungan Tergugat juga memiliki asset berupa mobil open cap, tanah, container 40 buah, valep air 2 buah, pipa besi air 100 buah, plat baja 20 lembar, kabel tembaga 5 rol, bangunan base camp, dan kesemuanya tersebut diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan pada tanggal 27 Desember 2005 Tergugat menjual container sebanyak 20 buah dengan harga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah itu Tergugat kembali menjual base campnya sebanyak 3 unit sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Juni 2006 Tergugat kembali menjual asetnya berupa container sebanyak 15 buah, 5 rol kabel tembaga dengan total harga sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total harta kekayaan (Tabungan) milik Tergugat pada saat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa terhadap harta kekayaan (Tabungan) milik Tergugat yang saat itu diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), dimana terhadap

Hal. 10 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klik



harta tersebut sebahagian digunakan oleh Tergugat untuk berinvestasi dengan cara membeli sebahagian saham PT. Bola Dunia Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan, sehingga dari hasil investasi saham tersebut yang dilakukan oleh Tergugat mendapat keuntungan (devident);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.1 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hasil uang tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.2 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta hak milik dari almarhum Misbahuddin, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

10. Bahwa memang benar sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan luas kurang lebih sekitar 1.211 M², sebagaimana yang termuat di dalam dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.3 adalah benar menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, namun perlu diketahui bahwa harta bersama tersebut telah dijual oleh Penggugat;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.4, 2.5, 2.6 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan yang bersumber dari hadiah atau pemberian atas hasil investasi saham (devident) yang diperoleh Tergugat dari pembelian sebahagian saham PT. Bola Dunia Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan dan ditambah dengan uang hasil tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.7, 2.8 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta yang bersumber dari harta bawaan, faktanya tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dengan menggunakan uang hasil pemberian dari orang tua Tergugat yang ditambah

Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



dengan uang hasil tabungan Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.9 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta hak milik dari orang tua Tergugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.10, 2.11 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan yang bersumber dari hadiah atau pemberian atas hasil investasi saham (devident) yang diperoleh Tergugat dari pembelian sebahagian saham PT. Bola Dunia Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan dan ditambah dengan uang hasil tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.12 adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan adalah tanah milik orang lain yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada Tergugat, dan pinjaman tersebut telah ditebus sekitar tahun 2011, sewaktu masih dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

16. Bahwa perlu diketahui sejak tahun 2011 dimana Tergugat tidak lagi mendapatkan deviden (keuntungan) dari hasil invenstasi saham di PT. Bola Dunia Mandiri, karena pada saat itu nikel yang dieksport ke Cina oleh Tergugat mengalami jatuh kadar, sehingga pada saat itu Tergugat mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sekitar kurang lebih 60 M (enam puluh milyar rupiah), ditambah lagi Peraturan Menteri Enegeri Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012, yang pada pokoknya pelarangan terkait mengeskspor biji nikel, sehingga sejak tahun 2012 Tergugat tidak lagi mengekspor biji nikel ke Cina;

Hal. 12 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



17. Bahwa oleh karena Tergugat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 60 M (enam puluh miliar rupiah) dan hal itu menjadi utang yang harus ditanggung oleh Tergugat saat itu, sehingga pada tahun 2013 saat Tergugat mau maju sebagai calon Bupati Kolaka periode tahun 2014 – 2019, dengan terpaksa Tergugat harus menggadaikan sebahagian hartanya menjadi sebuah jaminan utang yaitu sebesar 15 M (lima belas miliar rupiah) pada tahun 2013, sehingga total utang Tergugat saat itu sebesar Rp 75 M (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan utang tersebut timbul saat masih dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

18. Bahwa harta Tergugat yang menjadi sebuah jaminan utang sebesar Rp 15 M (lima belas miliar rupiah) pada tahun 2013 lalu, yaitu harta bawaan milik dari Tergugat sebagaimana yang termuat di dalam dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 point 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11;

19. Bahwa setelah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode tahun 2014 – 2019, dan Tergugat dinyatakan kalah dari pemilihan Bupati Kolaka, sehingga pada saat itu Tergugat mengalami kerugian yang sangat drastis baik kerugian materil maupun kerugian non materil yang mengakibatkan saat itu Tergugat harus terlilit dengan utang hasil pilkada yang cukup besar;

20. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa harta yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana di dalam dalil gugatannya pada nomor 2 point 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, seluruhnya harta tersebut telah menjadi jaminan utang atau telah digadai oleh Tergugat pada tahun 2013, saat Tergugat mau maju sebagai calon Bupati Kolaka periode tahun 2014 – 2019;

21. Bahwa oleh karena seluruh harta sebagaimana di dalam dalil guatan Penggugat pada nomor 2 point 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, telah menjadi sebuah jaminan utang dan telah digadai oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat ikut menarik sebagai pihak terhadap orang yang telah memberi utang tersebut, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik sebagai

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



pihak maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

22. Bahwa oleh karena harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya pada nomor 2 point 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, adalah bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontavankelijke*);

23. Bahwa perlu diketahui semula Penggugat adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan, nanti sekitar pada tahun 2012 berkat bantuan dari orang tua Tergugat dan bantuan dari Tergugat sehingga Penggugat terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, sehingga sejak itulah baru Penggugat memiliki sumber penghasilan tersendiri;

24. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hakim agung yaitu "sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa nominal asset barang tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat" sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1200 K/Pdt/2008 jo. Putusan Nomor 17 PK/PDT/2010, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontavankelijke*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat, memohon agar kiranya Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontavankelijke*);

Hal. 14 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar dahulu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2006, digugat cerai oleh Tergugat Rekonvensi tahun 2014 dan resmi bercerai pada tahun 2018, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : XXXX, tanggal 15 Agustus 2018;

2. Bahwa dalam gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 3 Januari 2022 adalah gugatan yang sangat keliru, karena faktanya didalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi banyak memasukan objek yang bukan menjadi harta bersama, melainkan objek yang dimasukan adalah harta orang lain, harta orang tua, harta bawaan, harta pemberian orang tua dan harta yang bersumber dari hadiah yang mana diperoleh Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang banyak salah dan keliru dalam memasukan objek harta bersama serta tidak memasukan seluruh harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi akan menguraikan objek harta bersama tersebut baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, adapun harta bersama tersebut yaitu sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih sekitar 1.211 M² yang terletak di Kabupaten Kolaka, sebagaimana harta tersebut masuk dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada nomor 2 point 2.3, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang terletak di Kota Makassar, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2015;

3.3. Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih sekitar 5.000 M² yang terletak di Kabupaten Kolaka, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.4. Sebidang tanah persawahan (Sawah) dengan luas kurang lebih sekitar 100.000 M² atau sama dengan seluas 10 Hektar yang terletak di Siwa Kabupaten Wajo, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.5. Sebidang tanah perkebunan (Kebun) dengan luas kurang lebih sekitar 10.000 M² yang terletak di Kabupaten Kolaka, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.6. Sebidang tanah pekerangan dengan luas kurang lebih sekitar 5.000 M² yang tercatat atas nama Bapak Appang yang terletak di Kabupaten Kolaka, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.7. Sebidang tanah persawahan (Sawah) dengan luas kurang lebih sekitar 10.000 M² yang terletak di Kabupaten Konawe, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.8. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Toyota Camry warna hitam, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.9. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Ford Vista warna putih, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.10. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Mazda Mz 5 warna putih, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.11. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Panter warna hijau, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.12. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Daihatsu Terios pengeluaran terbaru warna hitam yang mana kendaraan tersebut saat ini dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



3.13. Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Suzuki Cary warna biru, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.14. Satu unit motor kendaraan roda dua jenis Honda Scopy warna hitam, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.15. Satu unit motor kendaraan roda dua jenis vespa warna putih, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

3.16. Satu shet alat perbengkelan, harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3.17. Satu shet alat musik jenis elekton dan shound, harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3.18. Satu unit Genset perbengkelan, harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3.19. Satu stel perhiasan emas beserta emas batangan dengan total berat sekitar 1.000 gram, harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selain harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada nomor 3 point 3.1 sampai dengan point 3.19, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki utang yang mana utang tersebut timbul selama dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menjadi utang bersama yaitu sebesar 75 M (tujuh puluh lima miliar rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk secara bersama-sama ikut menanggung dan membayar utang bersama tersebut;

5. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada nomor 3 point 3.1 sampai dengan point 3.19, belum dibagi dan seluruh harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menetapkan bahwa harta bersama tersebut dibagi dua yaitu seperdua bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat, memohon agar kiranya Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum seluruh harta sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 3 point 3.1 sampai dengan point 3.19 dalam bagian Rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa ikatan perkawinan, dan harus dibagi dua dengan pembagian seperdua bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum seluruh utang sebesar 75 M (tujuh puluh lima miliar rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat yang timbul selama dalam masa ikatan perkawinan, dan harus dibagi dua yaitu seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 April 2022 Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 18 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak seluruh jawaban Tergugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas, dan Penggugat Konvensi tetap berpendirian pada gugatan semula serta perbaikan gugatan yang diajukan terdahulu;
2. Bahwa memperhatikan secara cermat Jawaban Tergugat Konvensi tertanggal 19 April 2022, gugatan Penggugat Konvensi telah diakui kebenarannya secara formil oleh Tergugat Konvensi karena tidak mengajukan eksepsi/bantahan tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena itu walaupun Tergugat Konvensi menyatakan objek sengketa bukan harta bersama, namun keberadaan objek sengketa benar adanya baik secara data fisik maupun secara data Yuridis;
3. Bahwa dalil replik Tergugat Konvensi poin 3 yang menyatakan harta-harta yang digugat bukan harta bersama melainkan harta milik almarhum Bapak Misbahuddin. Dalil Tergugat Konvensi tidak benar dan sengaja dibuat-buat. Sebab harta-harta yang digugat tersebut adalah benar-benar diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, faktanya semua sertifikat kepemilikan objek sengketa tidak terdapat atas nama almarhum Bapak Misbahuddin, melainkan atas nama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan dan keberadaan sertifikat tidak dapat dibantah oleh Tergugat Konvensi. Karena itu gugatan Penggugat Konvensi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa replik Tergugat Konvensi poin 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa poin 2,9 adalah milik orang tua dan katanya Tergugat Konvensi telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015. Dalil Tergugat Konvensi tersebut tidak benar, sebab objek sengketa masih dikuasai Tergugat Konvensi dan tidak pernah dijual oleh Penggugat Konvensi. Sedangkan

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



tanah dan rumah di Kota Makassar dijual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi setelah dia tinggalkan rumah. Sedangkan objek sengketa sekarang belum dijual dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

5. Bahwa replik Tergugat Konvensi poin 5 sampai dengan poin 7 hanyalah testimony belaka tidak mempunyai nilai kebenaran. Karena itu patut dikesampingkan;

6. Bahwa replik Tergugat Konvensi poin 8, 9 dan poin 11 sampai dengan poin 15 tidak benar dan harus dikesampingkan, sebab sesuai fakta adalah harta bersama dan bukan harta bawaan serta bukan milik almarhum Bapak Misbahuddin;

7. Bahwa sekiranya objek sengketa poin 2.7 berupa tanah dan rumah dua lantai yang terletak di XXXX bukan harta bersama, maka tidak akan mungkin diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat Konvensi. Namun fakta hukumnya sertifikat kepemilikannya atas nama Penggugat Konvensi;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Tergugat Konvensi poin 16 sampai dengan poin 17 tidak perlu kamianggapi secara terperinci, karena tidak mempunyai nilai kebenaran. Dalil-dalil Tergugat Konvensi tersebut yang katanya ada kerugian 60 Milyar, ada utang 15 Milyar, ada emas pada Penggugat, serta dalil lainnya, hanyalah rekayasa Tergugat Konvensi sekedar mencari pembenaran namun tidak benar serta tidak dapat dibuktikan. Karena itu dalil-dalil Tergugat Konvensi tersebut pada poin 16 sampai dengan poin 24 haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Tergugat Konvensi melalui Notaris pribadinya Zainuddin Tahir, S.H., M.Kn telah memanggil Penggugat Konvensi, selanjutnya dibuat Akta penyerahan harta bersama yang diberikan kepada Penggugat Konvensi antara lain:

1. Tanah beserta bangunan XXXX;
2. Tanah empang air tawar di XXXX;
3. Tanah disamping XXXX;
4. Tanah dan rumah di XXXX;

Hal. 20 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Namun Akta persetujuan yang buat oleh Notaris dan telah ditandatangani oleh Tergugat Konvensi tidak dilaksanakan dan disangkal oleh Tergugat Konvensi;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Mejlis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bahagian konvensi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar gugatan rekonvensi poin 2, sebab yang digugat pada bagian konvensi bukan harta milik orang lain, namun fakta hukumnya adalah harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar objek sengketa yang terletak disamping XXXX Kolaka dan di Puri Mutiara Rapocini Makasar adalah harta bersama, namun tidak benar Tergugat rekonvensi menjual tanah dan rumah yang terletak di Rapocini Makassar tersebut;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi halaman 10 poin 3.3 sampai dengan poin 3.7 harus dikesampingkan, sebab keberadaan tanah-tanah tersebut tidak diketahui Tergugat Rekonvensi. Karena itu pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menjual tanah 5000 M² terletak di XXXX, 100.000 M² di Siwa, 10.000 M² di depan XXXX, 5000 M² di XXXX dan Tergugat Rekonvensi menjual tanah 10.000 M² di Kabupaten Konawe adalah pernyataan yang tidak benar dan sengaja direayasa;
5. Bahwa benar ada 3 (tiga) unit mobil yang dikuasai Tergugat Konvensi yaitu Toyota Camry, Ford Fiesta dan Mazda. Kedua mobil Ford dan Mazda telah dijual. Sedangkan yang dikuasai Penggugat Rekonvensi ada 20 (dua puluh) unit mobil yaitu:

Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Range Rover keluaran 2012;
2. Ferary Sport kuning kenari;
3. Hummer Maroon keluaran 2010;
4. Nissan Navara Double Cabin;
5. Honda CRV;
6. Fortuner putih;
7. Mazda 2 DD.81.JO;
8. Mazda CX7;
9. Mazda Rx8;
10. Mercedes Bens;
11. Toyota Avanza 7 unit;
12. Dump Truck Hyundai;
13. Toyota Alphard DD 7 Qj;
14. Range Rover DD 27 IJ;

Sedangkan kendaraan roda 2 (dua) ada 7 unit yaitu:

1. Kawasaki Ninja DT 6603 EB;
2. Ducati merah;
3. Motor gede Merk BMW hitam abu-abu;
4. Motor gede Merk Harley Davidson abu-abu;
5. Motor gede Merk Harley Davidson hitam;
6. Motor gede Merk Harley Davidson hitam merah;
7. Motor gede Harley hitam type 1 Seat;
8. 1 (satu) unit alat selam senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Semua harta-harta tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi halaman 11 poin 3.11 sampai dengan poin 3.15 tidak benar, sebab mobil dan motor tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa terhadap alat perbengkelan, alat musik, dan satu unit genset yang disebut Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi poin 3.16 sampai dengan poin 3.18 benar ada namun dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi poin 3.19 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai emas sekitar 1000 gram tidak benar;
9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi halaman 11 dan 12 poin 4 dan 5 yang menyatakan ada utang bersama sebesar 75 Milyar yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanyalah dalil yang direkayasa. Karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Mejalis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 10 Mei 2022 Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Replik Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Jawaban Konvensi yang telah diajukan pada tanggal 19 April 2022;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang termuat dalam bagian Jawaban Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis muntandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian Duplik Konvensi ini;
4. Bahwa Penggugat semula adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan, nanti sekitar pada tahun 2012 berkat bantuan dari orang tua Tergugat dan bantuan dari Tergugat sehingga Penggugat terangkat

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, sehingga sejak itulah baru Penggugat memiliki sumber penghasilan tersendiri;

5. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat pada nomor 2 bagian dalam Replik Konvensi adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena dalil tersebut hanya merupakan sebuah dalil yang dibuat buat oleh Penggugat yang tidak memiliki unsur kebenaran formil dan materil, olehnya itu dalil tersebut pantas untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dan kurang kehati-hatian dalam menyusun Replik Konvensi, maka sudah sepantasnya apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Konvensi dan Replik Konvensi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, karena terlihat sangat jelas dan terang bahwa pada bagian Replik Konvensi yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 3, 4, 5, 6, 8, yang menyatakan bahwa "Replik Tergugat Konvensi", padahal faktanya Tergugat tidak pernah mengajukan Replik Konvensi terhadap Gugatan Konvensi Penggugat, sehingga cukup beralasan apabila dalil tersebut yang termuat pada nomor 3, 4, 5, 6, 8, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

7. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 7 bagian Replik Konvensi adalah sebuah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum, sejarah, dan asal usul dari harta tersebut, seharusnya Penggugat dapat lebih teliti dan jeli serta mampu untuk memahami sejarah dan asal usul dari harta tersebut, sehingga tidak langsung saja mengklaim, faktanya pada saat Tergugat mendapat hadiah berupa uang dari pemberian orang tua yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Konvensi langsung membeli tanah tersebut, dimana tanah yang yang dibeli adalah tanah warisan yang ahli warisnya sebanyak 12 orang, dan pada saat proses balik nama sertifikat serta proses penandatanganan akta jual beli, dimana 2 orang dari ahli waris tersebut berada diluar kota kolaka, dan pada saat itu Notaris tidak mau

Hal. 24 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



membuat akta jual beli disaat ahli warisnya tidak lengkap, dan setelah ahli warisnya sudah lengkap dan akan diadakan proses penandatanganan akta jual beli, dimana Tergugat lagi yang berada di luar kota Kolaka, sehingga pada saat itu Tergugat meminta kepada Notaris agar proses penandatanganan akta jual beli dan balik nama sertifikat dibuat atas nama istrinya saja, sehingga sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Penggugat, akan tetapi faktanya harta tersebut bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, karena tidak memiliki unsur kebenaran formil dan materil;

8. Bahwa faktanya harta tersebut sebagaimana dalil Penggugat pada nomor 7 bagian Replik Konvensi adalah harta yang bersumber dari harta bawaan, yang mana tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dengan menggunakan uang hasil dari pemberian atau hadiah dari orang tua Tergugat yang ditambah dengan uang hasil tabungan Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan sebagai harta bersama;

9. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, perlu diketahui bahwa Tergugat sudah memiliki tabungan yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), yang diperoleh dari hasil keuntungan yang bekerja sebagai kontraktor bidang sipil dan penjualan sebagai asset yang dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menanggapi dan membantah terhadap dalil-dalil pada bagian Jawaban Tergugat pada point nomor 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, itu sama halnya dengan membuktikan bahwa memang benar Penggugat mengakui secara jelas akan kebenaran terhadap seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat, faktanya Penggugat sama sekali tidak dapat membantah terhadap sebuah argumentasi hukum yang telah dijelaskan oleh Tergugat secara terperinci, maka sudah sepantasnya apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan

Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat;

11. Bahwa terbukti Penggugat mengakui telah menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang terletak di Kota Makassar, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dan pengakuan Penggugat pada nomor 4 bagian Replik Konvensi yang pada intinya menyatakan bahwa “sedangkan tanah dan rumah di Kota Makassar dijual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi” faktanya yang menjadi Tergugat Rekonvensi yaitu adalah Penggugat, dan apabila dihitung harga tanah dan rumah dua lantai di Kota Makassar yang telah diakui dijual oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat juga mengakui secara jelas telah menjual tiga unit mobil kendaraan roda empat, sesuai dengan bukti pernyataan dan pengakuan Penggugat pada nomor 5 bagian Jawaban Rekonvensi, yaitu telah menjual mobil jenis Toyota Camry, mobil jenis Ford Vista, dan mobil jenis Mazda Mz 5, dan apabila dihitung harga ketiga mobil tersebut, yaitu mobil Toyota Camry seharga Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), mobil Ford Vista seharga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan mobil Mazda Mz 5 seharga Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga dari ketiga mobil tersebut yaitu sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa selain tanah dan rumah di Kota Makassar dan ketiga mobil kendaraan roda empat yang telah diakui secara jelas telah dijual oleh Penggugat, dimana Penggugat juga telah menyewakan gudang dan bangunan dua lantai yaitu show room milik Tergugat, kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kolaka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kepada G-Hand Fitnes Kolaka sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kepada PT. Kharisma Sentosa Kolaka sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang hasil sewa tersebut sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kesemuanya uang hasil sewa tersebut diambil dan dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 26 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



14. Bahwa oleh karena tanah dan rumah dua lantai di Kota Makassar dan tiga unit mobil kendaraan roda empat yaitu mobil jenis Toyota Camry, mobil jenis Ford Vista, dan mobil jenis Mazda Mz 5, yang telah diakui secara jelas telah dijual oleh Penggugat, dan ditambah lagi dengan perbuatan Penggugat yang telah menyewakan gudang dan bangunan dua lantai yaitu show room milik Tergugat, kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kolaka, kepada G-Hand Fitnes Kolaka, dan kepada PT. Kharisma Sentosa Kolaka, yang apa apabila dihitung dari total harga keseluruhan harta Tergugat yang telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.6.220.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta), maka atas dasar perbuatan dan tindakan Penggugat yang telah menjual secara sepihak dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, maka cukup beralasan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 9 bagian Replik Konvensi adalah sebuah dalil yang direayasa dan tidak benar dan harus dikesampingkan, karena dalil tersebut adalah dalil halusinasi dari Penggugat, karena faktanya pada bulan Agustus 2021 Tergugat tidak pernah sama sekali untuk menyuruh Notaris Zainuddin Tahir, S.H., M.Kn untuk memanggil Penggugat untuk dibuatkan Akta Penyerahan Harta Bersama kepada Penggugat dan sesuai dengan fakta hukum bahwa Akta tersebut tidak pernah ada wujudnya, maka patut untuk dikesampingkan karena tidak memiliki unsur kebenaran formil dan materil;

16. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang memiliki utang bersama sebesar Rp.75 M (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang mana utang tersebut timbul disaat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu beralasan hukum apabila Penggugat dihukum untuk ikut menanggung dan membayar secara bersama-sama terhadap utang bersama tersebut, dengan pembagian yaitu seper dua bagian ditanggung dan

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



dibayar oleh Penggugat dan seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Tergugat;

17. Bahwa oleh karena harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat Gugatan Konvensi pada nomor 2 point 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, adalah bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan apabila Gugatan Konvensi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa oleh karena seluruh dalil Gugatan Konvensi dan Replik Konvensi Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki unsur kebenaran formil dan materil, serta terdapat perbedaan antara Petitum dalam Gugatan Konvensi dengan Petitum dalam Replik Konvensi, maka sangat jelas bahwa apabila Penggugat dikatakan tidak konsisten, sehingga karena dengan tidak konsistennya Penggugat, maka cukup beralasan apabila Gugatan Konvensi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat, memohon agar kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi

Hal. 28 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya semula, dan mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah diajukan pada tanggal 19 April 2022;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang termuat dalam bagian Jawaban Konvensi dan Duplik Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis muntandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian Replik Rekonvensi ini;
4. Bahwa dalil dalam Gugatan Konvensi terkait pembagian harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Januari 2022 adalah Gugatan yang sangat keliru, karena faktanya didalam dalil Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi banyak memasukan objek yang bukan menjadi harta bersama, melainkan objek yang dimasukan adalah harta orang lain, harta orang tua, harta bawaan, harta pemberian orang tua dan harta yang bersumber dari hadiah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan, nanti sekitar pada tahun 2012 berkat bantuan dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan bantuan dari Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, sehingga sejak itulah baru Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan tersendiri;
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 2 bagian Jawaban Rekonvensi adalah dalil yang harus dikesampingkan, karena dalil tersebut adalah dalil halusinasi Tergugat

Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Rekonvensi, faktanya harta yang menjadi objek sengketa tersebut bukan harta bersama, melainkan harta milik orang lain, harta orang tua, harta bawaan, harta pemberian orang tua dan harta yang bersumber dari hadiah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, olehnya itu terhadap seluruh dalil yang termuat didalam Gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi patut kiranya untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi mengakui telah menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang terletak di Kota Makassar, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada nomor 4 bagian Replik Konvensi yang pada intinya menyatakan bahwa “sedangkan tanah dan rumah di Kota Makassar dijual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi” faktanya yang menjadi Tergugat Rekonvensi yaitu adalah Penggugat Konvensi, dan apabila dihitung harga tanah dan rumah dua lantai di Kota Makassar yang telah diakui dijual oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan bukti pernyataan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp.4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengakui secara jelas telah menjual tiga unit mobil kendaraan roda empat, sesuai dengan bukti pernyataan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada nomor 5 bagian Jawaban Rekonvensi, yaitu telah menjual mobil jenis Toyota Camry, mobil jenis Ford Vista, dan mobil jenis Mazda Mz 5, dan apabila dihitung harga ketiga mobil tersebut, yaitu mobil Toyota Camry seharga Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), mobil Ford Vista seharga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan mobil Mazda Mz 5 seharga Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga ketiga mobil tersebut, yaitu sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa selain tanah dan rumah di Kota Makassar dan ketiga mobil kendaraan roda empat yang telah diakui secara jelas telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi juga telah menyewakan gudang dan bangunan dua lantai yaitu show room milik Penggugat

Hal. 30 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Rekonvensi, kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kolaka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kepada G-Hand Fitnes Kolaka sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kepada PT. Kharisma Sentosa Kolaka sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan keseluruhan dari uang hasil sewa tersebut sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kesemuanya uang hasil sewa tersebut diambil dan dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa oleh karena tanah dan rumah dua lantai di Kota Makassar dan tiga unit mobil kendaraan roda empat yaitu mobil jenis Toyota Camry, mobil jenis Ford Vista, dan mobil jenis Mazda Mz 5, yang telah diakui secara jelas telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, dan ditambah lagi dengan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menyewakan gudang dan bangunan dua lantai yaitu show room milik Penggugat Rekonvensi, kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kolaka, kepada G-Hand Fitnes Kolaka, dan kepada PT. Kharisma Sentosa Kolaka, yang apabila dihitung dari total harga keseluruhan harta Penggugat Rekonvensi yang telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.6.220.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), maka atas dasar perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menjual secara sepihak dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menolak Gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);

11. Bahwa terkait dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 5 point 1 sampai dengan point 14 dan point 1 sampai dengan point 7 pada bagian Jawaban Rekonvensi, adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan halusinasi dari Tergugat Rekonvensi dan dalil tersebut tidak masuk dalam dalil Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, olehnya itu karena dalil yang tidak benar dan hanya merupakan sebuah dalil halusinasi dari Tergugat Rekonvensi dan tidak masuk dalam Gugatan

Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Konvensi, maka tidak pantas untuk di tanggapi satu persatu dan patut untuk dikesampingkan karena tidak memiliki unsur kebenaran formil dan materil;

12. Bahwa tidak benar apabila dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa harta bersama sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Gugatan Rekonvensi berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, faktanya yang benar adalah kesemua harta bersama tersebut yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Gugatan Rekonvensi, kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan keseluruhan harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menetapkan bahwa seluruh harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Gugatan Rekonvensi adalah harta bersama dan harus dibagi dua dngan pembagian yaitu seper dua bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama yang diuraikan dalam bagian Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk ikut menanggung utang bersama sebesar Rp.75 M (tujuh puluh lima milyar rupiah) karena utang tersebut timbul disaat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga memiliki dasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk secara bersama-sama ikut menanggung dan membayar utang tersebut, dengan pembagian dibagi dua yaitu seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi, mememohon agar kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 32 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum seluruhan harta sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 3 point 3.1 sampai dengan point 3.19 dalam bagian Gugatan Rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa ikatan perkawinan, dan harus dibagi dua dengan pembagian seperdua bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum seluruh utang sebesar Rp.75 M (tujuh puluh lima milyar rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang timbul selama dalam masa ikatan perkawinan, dan harus dibagi dua yaitu seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klik



1. Bukti Surat

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 952 di Kabupaten Kolaka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2005 Nomor XXXX, seluas 6.245 M² (enam ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2007 Nomor: XXXX, seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari Hj. St. Asia kepada Penggugat seluas \pm 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi) di Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 200 di Kabupaten Kolaka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002, Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 201 di Kabupaten Kolaka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002, Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202 di Kabupaten Kolaka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002, Nomor: XXXX, seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.6;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 807 di Kabupaten Kolaka, dengan Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2009 Nomor XXXX luas 3.020 M² (tiga ribu dua

Hal. 34 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



puluh meter persegi) atas nama Penggugat terletak di Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 495 di Kabupaten Kolaka, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2004 Nomor XXXX, luas 1.598 M² (seribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX Kota Makassar sesuai dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2003 Nomor XXXX luas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 531 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010, Nomor: XXXX, seluas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.10;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002, Nomor: XXXX, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.11;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX di Kabupaten Kolaka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2002, Nomor: XXXX, seluas 13.350 M² (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tanpa asli, diberi tanda P.12;

- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat atas Rumah Tinggal di Kabupaten Kolaka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka tanggal 3 Desember 2010, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 15 Agustus

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



2018, bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.7, P.8, P.9, P.13, dan P.14 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan bukti-bukti surat tersebut, dan terhadap bukti P.3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak karena bukti surat tersebut tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dan pemerintah setempat, serta terhadap bukti P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, dan P.12 karena alat bukti tersebut tanpa asli;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah mantan ipar saksi bernama H. Tergugat;
- Bahwa saat ini tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan harta yang mau dibagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada tanah yang berdiri sebuah rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa pastinya Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, namun setahu saksi tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang awalnya adalah tanah kosong lalu dibangun sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang berdiri sebuah rumah batu di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setahu saksi tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat rumah tersebut, rumah tersebut warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa ada tanah di Kabupaten Kolaka yang berbatasan langsung dengan belakang rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX yang sudah saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut karena tanah tersebut berada di belakang rumah yang ditinggali dahulu Penggugat dan Tergugat di XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut saat ini karena sudah lama saksi tidak ke tanah tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah di Kota Makassar namun salah satunya sudah dijual oleh Tergugat untuk Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Kota Makassar dan salah satunya sudah dijual;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi jika memiliki lokasi bersama Tergugat berupa XXXX, lalu juga ada lokasi berupa empang dan BTN yang ada di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang jual beli lokasi-lokasi tersebut karena Penggugat yang memegang surat-surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta lain milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengunjungi tanah Penggugat dan Tergugat yang saksi sampaikan tadi yaitu rumah di XXXX, tanah di XXXX, rumah di Kota Makassar, XXXX, empang dan BTN di Kelurahan Balandete;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan salah satu rumah di Kota Makassar dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli salah satu rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika salah satu rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Makassar sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang mana di Kota Makassar yang telah dijual untuk Pemilihan Kepala Daerah, setahu saksi hanya dari cerita Penggugat jika salah satu rumah di Kota Makassar telah dijual;

Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Kabupaten Kolaka, dan kebetulan saksi juga adalah RT di wilayah rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi menjadi RT di wilayah rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga pada tahun 2009;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak kurang lebih 50 meter;

Hal. 38 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkan saksi di dalam ruang sidang pada hari ini untuk memberikan kesaksian tentang gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun sejak tahun 2008-2009 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran rumah tersebut akan tetapi setahu saksi rumah tersebut luas dan dikelilingi pagar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membangun rumah tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat berada di tanah tersebut pada saat dibangun dan sempat bertemu saksi pada saat itu Tergugat memberikan sumbangan berupa uang untuk membelikan hadiah anak-anak yang sedang berlomba bermain sepak bola;
- Bahwa setahu saksi sebelum rumah tersebut dibangun, tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lahan kosong yang belum ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pada saat Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong tidak ada yang tinggal, namun sebelumnya Penggugat yang tinggal di rumah tersebut namun karena proses gugatan harta pengadilan maka Penggugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelah kiri rumah tersebut adalah tanah milik orang yang tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, kemudian sebelah kanannya adalah tanah saksi, kemudian di depan rumah tersebut adalah XXXX dan dibelakang rumah tersebut saksi tidak tahu berbatasan dengan apa;

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tersebut selesai dibangun, Penggugat tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat kemudian saksi mengetahui hanya Penggugat yang tinggal di rumah tersebut dan sekarang Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat beli dari mana tanah perumahan tersebut, saksi baru mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sampai selesai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang pernah datang mengaku bahwa tanah beserta rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa XXXX yang berbatasan dengan depan rumah tersebut adalah XXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXX yang berbatasan dengan rumah tersebut pada bagian belakang adalah XXXX;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun, saksi tahu bahwa rumah yang dibangun tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat dari warga sekitar lalu beberapa hari kemudian Tergugat datang menemui saksi untuk memberikan uang sumbangan;
- Bahwa rumah saksi tidak berbatasan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut akan tetapi diantara 3 (tiga) rumah, akan tetapi tanah saksi yang saksi sudah bagikan kepada adik-adik saksi yang berbatasan langsung dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat yang biasa disebut oleh warga sekitar Jojon;
- Bahwa saksi tidak mengenal bapak yang bernama dr. Hasbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sebelah selatan berbatasan dengan milik dr. Hasbi;

Hal. 40 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Saksi III, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi dahulu di rumah kontrakan milik pak Hamdan dan sampai sekarang saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga pada tahun 2007;
- Bahwa saksi bertetangga sekitar 6 (enam) bulan, setelah itu saksi pindah di rumah pribadi saksi dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkan saksi di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Kolaka pada hari ini untuk memberikan kesaksian tentang gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi di awal saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai harta bahkan belum memiliki perabot rumah tangga, nanti setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan barulah Penggugat dan Tergugat membeli perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena sekitar tahun 2008 bapak pemilik rumah kontrakan kami dahulu yang bernama pak Hamdan menginformasikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pindah dari rumah kontrakannya karena Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di Kabupaten Kolaka, kemudian setelah rumah Penggugat dan Tergugat selesai dibangun, Penggugat pernah mengajak saksi berkunjung ke rumahnya tersebut akan tetapi saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut;

Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi pernah melihat dari luar rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka karena saksi sering lewat di XXXX depan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang juga memiliki rumah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masih ada harta yang saksi tahu milik Penggugat dan Tergugat yaitu ada XXXX di XXXX By Pass berwarna orange;

- Bahwa Penggugat yang menyampaikan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat memiliki XXXX di XXXX By Pass;

- Bahwa saksi sering melihat XXXX tersebut karena saksi sering lewat di XXXX di depan XXXX tersebut;

- Bahwa saksi tidak tau kapan pastinya Penggugat dan Tergugat membeli XXXX tersebut tapi yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli XXXX tersebut setelah rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX selesai;

- Bahwa saksi tidak tau apakah pada saat Penggugat dan Tergugat membeli XXXX tersebut, bangunan berupa XXXX tersebut sudah jadi atau hanya tanah kosong;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar jika rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX dan XXXX di XXXX By Pass adalah harta warisan karena setahu saksi kedua lokasi tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan pak Hamdan pemilik rumah kontrakan saksi dan Penggugat dahulu;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX dan XXXX di XXXX By Pass dibeli;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal sebelum bertetangga dengan saksi di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi tidak tahu harta lain Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta pada saat awal tinggal di rumah kontrakan karena saksi melihat sendiri

Hal. 42 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



keadaan Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan tidak mempunyai apa-apa seperti sofa atau perabot rumah tangga lainnya;

Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saat ini tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan harta yang mau dibagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat yang menempati rumah tersebut, namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi dahulu sering berkunjung ke rumah tersebut bahkan beberapa kali saksi pernah bermalam di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa ada XXXX milik Penggugat dan Tergugat di XXXX By Pass;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXX tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke XXXX tersebut pada saat XXXX tersebut sedang disewakan sebagai tempat senam;
- Bahwa setahu saksi ada BTN milik Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu alamat jelas dan saksi tidak pernah melihat BTN tersebut;
- Bahwa setahu saksi masih ada harta Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu dimana tempatnya;

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta apapun namun setelah menikah barulah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi XXXX tersebut warna orange;
- Bahwa saksi tahu harta-harta milik Penggugat dan Tergugat dari informasi keluarga yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saya tahu jika Penggugat mempunyai mobil sedan warna hitam;

Saksi V, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat dan Tergugat hanya saja Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli Penggugat dan Tergugat terletak di Kelurahan Tahoa, yang sekarang sudah jadi BTN;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa luas tanah tersebut pada saat saksi jual adalah 27.000 M² (dua puluh tujuh ribu meter persegi) atau 2 hektar 70 are;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi hanya berupa tanah kosong nanti setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut kepada saksi barulah Penggugat dan Tergugat membangun BTN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi tersebut dahulu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit rumah di BTN Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status saksi pada saat jual beli tanah dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai penjual;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Penggugat dan Tergugat pada saat melakukan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat langsung keadaan saat ini BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut dikelilingi oleh pagar beton dan ada XXXX di depan BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi di sebelah barat BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah rawa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada XXXX masuk dari sebelah timur dari BTN milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi, tanah tersebut belum ditimbun dan masih berupa rawa;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi, tanah tersebut belum bersertifikat;

Saksi VI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang ASN di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Kabupaten Kolaka adalah Koordinator Penanganan Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu saksi menjadi Koordinator Penanganan Sengketa pada Kantor Kabupaten Kolaka, sebelumnya 1 (satu) tahun saksi menjadi analis;
- Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang ini karena kapasitas saksi sebagai ahli dari Kantor Kabupaten Kolaka dan akan memberikan keterangan mengenai beberapa sertifikat yaitu Sertifikat Nomor 952 Balandete (P.1), Sertifikat Nomor 11 Palewai (P.2), Sertifikat Nomor 200 Laloeha (P.4), Sertifikat Nomor 201 Laloeha (P.5), Sertifikat Nomor 202 Laloeha (P.6), Sertifikat Nomor 807 Laloeha (P.7), sertifikat Nomor 495 Laloeha (P.8), Sertifikat Nomor 531 Tahoa (P.10), Sertifikat Nomor 532 Tahoa (P.11), dan Sertifikat nomor 449 Towua I (P.12);
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 952 Balandete, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2005 atas nama Mujaid lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2012 dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat, S.E;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 11 Palewai, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2007 atas nama Lina S. lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2012 melalui PPAT dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 200 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002 atas nama Al Jabbar, S.H., lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2009 dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat, dengan luas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 201 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002 atas nama Simon, lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2009 dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 202 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002 atas nama Syarifuddin, lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2011 dan telah dibalik

Hal. 46 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



nama kepada nama Tergugat, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi);

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 807 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2009 atas nama Penggugat, tidak pernah terjadi peralihan hingga saat ini;

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 495 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2004 atas nama Rifai, lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2011 dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 531 Tahoa, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2010 atas nama Kaharuddin, A.Ma., lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2010 dan telah dibalik nama kepada nama Tergugat, kemudian sertifikat tersebut telah dilakukan penggabungan dengan Sertifikat Nomor 1594 Tahoa pada tahun 2021 atas nama Tergugat dengan luas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi);

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Nomor 532 Tahoa, sertifikat tersebut telah dilakukan penggabungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1594 Tahoa pada tahun 2021 atas nama Tergugat dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah status kepemilikan Sertifikat Nomor 449 Laloeha, sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002 atas nama Saidah, lalu terjadi peralihan dengan jual beli pada tahun 2011 kepada Muhammad Amin Alimin, kemudian di tahun 2020 terjadi lagi jual beli kepada H. Muhammad Anwar;

- Bahwa saksi hanya tahu memang ada Surat Ukur pada tanggal 5 Agustus 2002 Sertifikat Nomor 449 di Towua I berdasarkan Buku Tanah Nomor 449;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat asli sertifikat yang berupa Buku Tanah dari Sertifikat Nomor 200 Laloeha (P.4), Sertifikat Nomor 201 Laloeha (P.5), Sertifikat Nomor 202 Laloeha (P.6), Sertifikat Nomor 531 Tahoah (P.10), Sertifikat Nomor 532 Tahoah (P.11), dan Sertifikat Nomor 449 Towua I (P.12), dimana Buku Tanah merupakan asli dari sertifikat karena sertifikat itu hanya merupakan salinan dari Buku Tanah yang dimana dalam Buku Tanah tersebut semua kegiatan harus tercatat dalam Buku Tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan asli dari sertifikat-sertifikat tersebut kepada Majelis Hakim (kemudian saksi ahli menunjukkan asli dari Buku Tanah atas Sertifikat Nomor 200 Laloeha (P.4), Sertifikat Nomor 201 Laloeha (P.5), Sertifikat Nomor 202 Laloeha (P.6), Sertifikat Nomor 531 Tahoah (P.10), Sertifikat Nomor 532 Tahoah (P.11), Sertifikat Nomor 449 Towua I (P.12), lalu Ketua Majelis juga memperlihatkan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan karena tidak diajukan oleh Penggugat hanya diajukan oleh saksi ahli);
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi ahli di Pengadilan lain dan kali ini sudah kali ketiga saksi menjadi saksi ahli di Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah mewakili Kantor Badan Pertanahan Nasional di dalam persidangan di Pengadilan karena saksi juga merupakan salah satu dari Tim Kuasa Hukum yang aktif mewakili Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa setahu saksi tahu berdasarkan Buku Tanah Nomor 449 Towua I sampai di tahun 2021 belum pernah tertulis atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi pertama kali menjadi saksi ahli di Pengadilan Agama dan dua kali saksi menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan 6 (enam) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membantah dan menolak;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 48 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan atas nama H. Tergugat, S.E (Tergugat) tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah atas nama Hajjah Darma tertanggal 3 Agustus 2009, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
- Fotokopi Foto/Gambar Perhiasan Emas, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2 dan T.3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat, hanya saja pekerjaan saksi sebagai Notaris di Kabupaten Kolaka sehingga sejak tahun 2006 saksi pernah menguruskan berkas-berkas Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan tugas saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan oleh Tergugat di ruang sidang adalah untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengurus proses jual beli dan balik nama atas tanah yang berada di Kabupaten Kolaka, selain itu saksi juga membantu pembayaran tanah tersebut kepada penjualnya, selain itu saksi juga pernah membantu proses utang Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi lupa kapan proses balik nama tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Ibu Tergugat menitipkan kepada saksi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibantu carikan tanah di XXXX, kemudian setelah Tergugat mendapatkan tanah di XXXX, saksi membuatkan akta jual beli dan saksi lakukan pembayaran dari uang yang dititipkan Ibu Tergugat tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi membuatkan sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat dan sertifikat tersebut saksi serahkan;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya untuk pembelian tanah di XXXX saja;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa tanah tersebut dibeli, pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) kali Tergugat membeli tanah di sekitar XXXX, yang pertama tanah yang di XXXX yang telah dibalik nama atas nama Penggugat seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), kemudian dua tanah di belakang tanah di XXXX tersebut yang sertifikatnya atas nama Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat meminjam uang kepada rekan bisnis Tergugat bernama pak Firdaus sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah milik Tergugat;

Hal. 50 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena ada kontrak antara Tergugat dengan pak Firdaus yang saksi telah leges di Kantor Notaris saksi;
- Bahwa setahu saksi kontrak tersebut berjangka 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi tujuan Tergugat meminjam uang tersebut adalah untuk dijadikan sebagai modal menambang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi jaminan ada 2 (dua) lokasi yaitu yang pertama lokasi XXXX milik Tergugat dimana di lokasi tersebut ada 3 (tiga) sertifikat, kemudian jaminan kedua adalah lokasi penyimpanan OR milik Tergugat di Desa Huko-huko yang belum bersertifikat hanya berupa akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran pembayarannya, setahu saksi di dalam kontrak disebutkan ada keuntungan pihak peminjam 10% (sepuluh persen) per tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati XXXX yang menjadi jaminan hutang tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititip ibu Tergugat kepada saksi untuk membeli tanah Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan pak Firdaus membuat sendiri surat perjanjiannya berdasarkan kesepakatan namun saksi melihat prosesnya dan saksi leges;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa ibu Tergugat menitipkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada saat ibu Tergugat menitipkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa ibu Tergugat menitipkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama Tergugat membeli tanah di XXXX yang atas nama Penggugat, kemudian Tergugat juga membeli 2 (dua) tanah di belakang tanah di XXXX yang tembus dengan XXXX lain yang atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu proses pembelian 2 (dua) tanah di belakang tanah di XXXX yang tembus dengan XXXX lain yang atas nama Tergugat karena saksi yang memproses balik nama sertifikatnya karena setiap pembelian tanah Tergugat selalu saksi yang buatkan balik namanya, selain itu saksi juga pernah membuatkan balik nama tanah yang berdiri XXXX, tanah berupa empang dan perumahan atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah memproses perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah pembagian harta bersama;
- Bahwa setahu saksi proses perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah pembagian harta bersama tersebut baru dalam bentuk draft namun perjanjian tersebut tidak berlanjut karena Tergugat keberatan sehingga tidak sempat terbit akta perjanjian;

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saat ini tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah di Kabupaten Kolaka akan tetapi tanah tersebut saksi yang beli;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut pada tahun 2009;

Hal. 52 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi beli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut dari saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) petak tanah saja;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa karena bukan saksi yang urus langsung tapi saksi memberikan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada anak saksi yang bernama Muslihuddin, lalu dialah yang berurusan kepada penjual dan Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengenal Notaris yang menguruskan pembelian tanah tersebut saksi tahu hanya dari anak saksi yang bernama Muslihuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris hanya anak saksi yang bernama Muslihuddin yang bertemu dengan Notaris tersebut dan saksi hanya mempercayakan anak saksi tersebut yang mengurus akan tetapi harus ada bukti kuitansi pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengalihan hak dalam sertifikat tanah tersebut dialihkan ke atas nama Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi beli tanah tersebut belum berdiri sebuah rumah hanya tanah kosong;
- Bahwa setelah saksi beli baru Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang membangun rumah tersebut dengan bantuan dana dari saksi dan saudara-saudara Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2009 setelah tanah tersebut saksi beli;
- Bahwa pada saat Pengugat dan Tergugat masih menikah, Pengugat dan Tergugat yang tinggal di rumah tersebut, kemudian rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati dimana sebelumnya yang tinggal adalah kemenakan Penggugat karena disuruh Penggugat;

Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah di Perumahan Puri Mutiara di Kota Makassar adalah rumah saksi dan saksi yang beli;
- Bahwa saksi tidak tahu sama siapa saksi beli karena Tergugat yang urus katanya dibeli sama teman Tergugat;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa Tergugat yang menempati rumah tersebut saat ini;
- Bahwa rumah tersebut berlantai 2 (dua) dengan luas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi);
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat (Tergugat) karena Tergugat yang mengurus proses penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masih ada rumah yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa masih ada yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat yaitu tanah di Kecamatan Polinggona tapi tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi berikan kepada Tergugat kemudian dijual untuk modal usaha hasil bumi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah tersebut karena Tergugat yang jual;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya kapan saksi jual tanah tersebut akan tetapi seingat saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha sejak masih lajang setelah tamat SMA;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual semua tanah saksi di Kecamatan Polinggona dan saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dan ayah Tergugat bekerja sebagai Guru di Kecamatan Polinggona;
- Bahwa saksi tahu ada motor vespa milik Tergugat akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat;

Hal. 54 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak, dan Tergugat adalah anak keempat;
- Bahwa saksi tahu dari anak saksi bernama Muslihuddin jika sudah ada tanah yang akan dibeli di XXXX;

Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan saksi selain itu saksi juga bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2006 dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka lalu Penggugat dan Tergugat pindah di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kontraktor di pembangunan sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya akan tetapi saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mempunyai perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Tergugat di rumahnya;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha di bidang pertambangan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi kerja dengan Tergugat pada PT. Antam;
- Bahwa pembangunan bangunan sipil seperti pembuatan drainase atau pembangunan rumah;

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja dengan PT. Antam sampai tahun 2005;
- Bahwa Tergugat juga sempat bermitra dengan Swadaya untuk menampung tenaga kerja selain itu juga Tergugat pernah usaha pengadaan barang;
- Bahwa bidang usaha Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 adalah bidang kontraktor dan sebagai mitra PT. Antam;

Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saat ini tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor sejak tahun 2001, pada saat itu Tergugat bekerja dengan saksi di proyek PT. Antam melalui perusahaan milik saksi bernama CV. Teras Teknik Persada, akan tetapi semua proyek saksi serahkan kepada Tergugat sampai tahun 2005;
- Bahwa Tergugat punya usaha lain seperti jual beli coklat lalu tahun 2008 Tergugat mengembangkan usahanya di pertambangan nikel sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Tergugat mulai menambang, Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
- Bahwa ada obyek sengketa Penggugat dan Tergugat, rumah di XXXX;
- Bahwa tanah dari rumah di XXXX tersebut ibu saksi yang membeli;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 - 2009 ada tanah kosong teman saksi di XXXX mau dijual dan saksi sampaikan ke ibu saksi jika ibu saksi ingin membeli tanah tersebut karena ada Tergugat yang tinggal di rumah kost

Hal. 56 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tanah tersebut sehingga Tergugat bisa jaga, lalu ibu saksi yang membeli tanah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui notaris;

- Bahwa tanah yang dibeli ibu saksi dengan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya 1 (satu) tanah saja yaitu tanah di XXXX;

- Bahwa bukan saksi yang mengurus pembelian tanah tersebut melalui notaris;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan akta jual beli tanah tersebut melalui notaris;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Penggugat;

- Bahwa rumah di XXXX dibangun pada tahun 2009;

- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun, Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

- Bahwa Tergugat yang membangun rumah tersebut, Uang yang digunakan adalah uang dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat rumah tersebut dibangun apakah ada bantuan dana dari ibu saksi;

- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa saksi tahu ada beberapa harta bergerak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, ada mobil Ford Vista warna putih milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pada saat setelah cerai, mobil tersebut digunakan oleh Penggugat untuk pergi bekerja akan tetapi mobil tersebut saat ini saksi tidak pernah lihat lagi dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;

- Bahwa saksi tahu mobil Mazda Mz 5 warna putih milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lihat lagi mobil tersebut dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta bergerak lainnya milik Penggugat dan Tergugat yakni mobil Toyota Camry warna hitam;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lihat lagi mobil tersebut dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya akan tetapi pada saat cerai mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tergugat masih bekerja dengan saksi, proyek yang dikerjakan Tergugat adalah proyek pembangunan tangki dan pemasangan pipa dari pelabuhan ke pabrik;
- Bahwa nilai proyek tersebut sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) hingga Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan nilai proyek tersebut saksi serahkan semua dikerjakan oleh Tergugat karena ini proyek dari PT. Antam di pusat;
- Bahwa setahu saksi keuntungan dari proyek tersebut, Tergugat penggunaan untuk membeli kendaraan bergerak dan ada tanah Tergugat beli yang di atasnya saat ini berdiri bangunan XXXX;
- Bahwa pada saat Tergugat membeli tanah tersebut belum ada bangunan yang berdiri hanya tanah kosong, tanah tersebut dibeli Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa ada 3 (tiga) tanah yang dibeli Tergugat di lokasi tersebut lalu dijadikan satu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXX dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil Ford Vista warna putih, mobil Mazda Mz 5 warna putih dan mobil Toyota Camry warna hitam, terakhir kendaraan tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sempat bermitra dengan Swadaya untuk menampung tenaga kerja selain itu juga Tergugat pernah usaha pengadaan barang;
- Bahwa bidang usaha Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 adalah bidang kontraktor dan sebagai mitra PT. Antam;

Hal. 58 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi V, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Pengugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat yakni PT. Tambang Rejeki Kolaka pada tahun 2011 dan saksi bekerja sebagai admin;
- Bahwa kantor perusahaan Tergugat tersebut di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi kerja di kantor Tergugat sampai dengan tahun 2020 tapi kerjanya temporer;
- Bahwa perusahaan Tergugat bekerja di bidang tambang nikel akan tetapi sepengetahuan saksi perusahaan tersebut sudah tidak XXXX lagi;
- Bahwa Tergugat yang mengelola perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada bapak Firdaus;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat Tergugat dan pak Firdaus membuat kontrak di Notaris pada tahun 2013, dan ada jaminan sertifikat tanah di Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat yang menjadi jaminan dari hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menandatangani kontrak tersebut, dan ada 3 (tiga) orang yang menjadi saksi dalam kontrak tersebut;
- Bahwa saksi dibacakan isi kontrak tersebut, namun saksi tidak ingat semua rincian isi kontrak tersebut, saksi cuma ingat isi kontrak tersebut bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa seingat saksi ada keuntungan atau kelebihan pembayaran dari hutang Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan pak Firdaus hadir pada saat penandatanganan kontrak di depan Notaris bernama H. Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat di kontrak nilai uang yang tertulis dari pinjaman tersebut karena saksi dibacakan kontrak tersebut;

Saksi VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Tergugat masih anak-anak dan saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah tepatnya sejak masih SMA;
- Bahwa Tergugat adalah teman saksi, selain itu saksi juga bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan harta Penggugat dan Tergugat dimana saksi akan menjelaskan tentang keadaan Tergugat pada saat sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, namun tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat pada tahun 2002 sebagai kontraktor dimana pada tahun 2002 Tergugat mendapatkan proyek pada PT. Antam;
- Bahwa proyek pembangunan pabrik PT. Antam atau proyek Feni 3 PT. Antam, dimana pada saat itu ada 4 (empat) perusahaan yang memenangkan tender secara bersama-sama yaitu CV. Teras milik kakak Tergugat yang digunakan oleh Tergugat, Swadaya, Aveko dan Rekayasa;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dimenangkan oleh Tergugat karena saksi bekerja di proyek tersebut bersama Tergugat;

Hal. 60 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa kontraknya berupa pengadaan barang jadi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik/feni 3 tersebut disediakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu modal darimana yang digunakan Tergugat untuk mengerjakan proyek pabrik/feni 3 tersebut;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan Tergugat sejak tahun 2002 hingga tahun 2006 jadi sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar keuntungan Tergugat yang didapatkan pada proyek pembangunan pabrik/feni 3 tersebut;
- Bahwa setahu saya dari hasil keuntungan proyek tersebut, Tergugat membeli 2 (dua) mobil kijang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang dibeli Tergugat dari hasil keuntungan Tergugat yang didapatkan pada proyek pembangunan pabrik/feni 3 tersebut;
- Bahwa saksi kenal Misbahuddin yang merupakan kakak kandung Tergugat namun sudah meninggal dunia;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir sekaligus orang kepercayaan Tergugat pada saat pengerjaan proyek feni 3;
- Bahwa kepercayaan yang diberikan Tergugat kepada saksi seperti urusan uang Tergugat, dimana saksi selalu mengantarkan Tergugat ke Bank untuk transaksi uang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi nilai transaksi uang Tergugat pada saat itu mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk proses pengerjaan proyek pabrik/feni 3 tersebut;
- Bahwa tugas lain saksi selama kerja dengan Tergugat adalah lanjut membantu Tergugat dalam usaha besi tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada banyak mobil kontainer Tergugat yang dijual Tergugat pada saat proyek pembangunan pabrik/feni 3 sudah selesai;

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Saksi VII, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Tergugat adalah teman saksi, selain itu saksi juga bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan harta Penggugat dan Tergugat dimana saksi akan menjelaskan tentang keadaan Tergugat pada saat sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor dimana pada tahun 2002 Tergugat mendapatkan proyek pada PT. Antam;
- Bahwa proyek pembangunan pabrik PT. Antam atau proyek Feni 3 PT. Antam pada tahun 2002;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan proyek tersebut adalah CV. Teras milik kakak Tergugat namun Tergugat yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya perusahaan CV. Teras yang memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa Tergugat mengerjakan proyek tersebut 2 (dua) tahun lamanya dimana pengerjaan pabrik/feni 3 tersebut dari awal pembangunan sampai selesai;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikerjakan oleh Tergugat karena saksi bekerja dengan Tergugat sebagai pengawal Tergugat;
- Bahwa saksi selalu mengawal Tergugat ke Bank untuk melakukan penyetoran atau penarikan uang;

Hal. 62 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa keuntungan Tergugat dalam proyek tersebut tapi yang saksi tahu Tergugat mempunyai banyak keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan Tergugat dari proyek tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi setelah proyek pembangunan pabrik/Feni 3 tersebut selesai, Tergugat usaha besi tua;
- Bahwa setahu saksi ada mobil Kijang, mobil pick up dan motor Ninja RR warna hijau milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa harta yang diperoleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengawal Tergugat sampai di dalam Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nominal transaksi keuangan Tergugat di Bank pada saat saksi mengawal akan tetapi saksi lihat uang yang dibawa Tergugat sebanyak 1 (satu) tas yang isinya sekitar milyaran rupiah;
- Bahwa pemilik CV. Teras adalah Muslihuddin, kakak Tergugat;
- Bahwa tidak ada Muslihuddin pada saat saksi mengawal Tergugat ke Bank karena Muslihuddin sudah menyerahkan semua proyek pembangunan pabrik/feni 3 tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa banyak jenis pekerjaan pada proyek pembangunan pabrik/feni 3 tersebut yang dilakukan Tergugat seperti pengecatan dan lain-lain;

Saksi VIII, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi sebab saksi menikah dengan kakak Tergugat yang bernama Misbahuddin;



- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, tetapi saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Kolaka, dimana tanah yang berdiri sebuah bangunan rumah adalah milik saksi dan suami saksi bernama Misbahuddin;
- Bahwa suami saksi yang bernama Misbahuddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang berdiri sebuah rumah tersebut dibeli oleh almarhum suami saksi dari bapak Agus pada tahun 2012;
- Bahwa tidak ada akta jual beli dari pembelian tanah tersebut hanya saja ada kuitansi pembelian, dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat atas nama Tergugat karena saksi tidak pernah diinformasikan oleh suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan ke pihak lain, hanya saja saksi pernah kontrakkan rumah tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu di depan tanah tersebut adalah lorong dan di samping kiri, kanan dan belakang saksi tidak tahu siapa pemilik tanahnya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tahu harta yang menjadi obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya yakni emas-emas milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat emas-emas tersebut pada tahun 2014 di rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar, pada saat itu Penggugat memperlihatkan beberapa emasnya di dalam box berupa berupa koin, dan berbentuk perhiasan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dikuasai oleh siapa emas-emas tersebut berada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total berat emas-emas tersebut karena Penggugat tidak memberitahukan saksi, saksi hanya melihat-lihat saja pada waktu itu;

Hal. 64 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah emas-emas tersebut diperoleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat atau sebelum menikah yang pastinya saksi diperlihatkan emas-emas tersebut pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu emas-emas tersebut dibeli dari uang apa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Penggugat sebelum menikah, Penggugat bekerja menjual di toko milik tante Penggugat di Pomalaa;
- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat menjadi seorang PNS;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih berstatus seorang PNS dan mempunyai menjual gorengan di wisata kuliner selain itu Penggugat juga sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah saksi yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tetapi rumah tersebut terdiri dari 5 (lima) kamar;

Bahwa terhadap keterangan 8 (delapan) orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagian membantah dan menolak;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa sesuai keberadaan lokasi objek sengketa dalam konvensi, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada 2 (dua) lokasi berbeda, yakni wilayah Pengadilan Agama Kolaka dan wilayah Pengadilan Agama Makassar. Proses persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Kolaka dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, tanggal 8 Agustus 2022, dan tanggal 17 Juni 2022, dan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*)



oleh Pengadilan Agama Makassar dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 dan Berita Acara Sidang telah dikirimkan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Bahwa untuk keberadaan lokasi objek sengketa dalam rekonsensi, telah pula dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) di 4 (empat) lokasi berbeda, yakni wilayah Pengadilan Agama Kolaka, wilayah Pengadilan Agama Makassar, wilayah Pengadilan Agama Sengkang di Kabupaten Siwa, dan Pengadilan Agama Unaaha. Proses persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Kolaka dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022, Pengadilan Agama Unaaha dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022, Pengadilan Agama Makassar dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022, dan Pengadilan Agama Sengkang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022, dan Berita Acara Sidang telah dikirimkan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatan konvensi dan jawabah rekonsensinya semula, dan begitupula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya semula, sebagaimana yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 66 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai gugatan harta bersama. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara gugatan harta bersama ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Pengadilan Agama Kolaka Abdul Salam, S.H.I. tanggal 8 Maret 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah bercerai. Puncak adanya ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 melalui Putusan Pengadilan Agama Kolaka. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.14

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 15 Agustus 2018. Bukti P.14 tersebut bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan sekarang telah berpisah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Rustam Musa, S.H., M.H., Abdur Razak, S.H., Sendy Fery Yoesoef, S.H., dan Beni Suswanto, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "Rustam Musa, S.H., M.H. & Partners" berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Demikian pula kuasa hukum Tergugat yaitu Achmad Jumades, S.H., Zulfikar Hambali, S.H., Rizki Fajransyah, S.H. dan A. Makagiansar, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Achmad Jumades & Rekan" berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2022 dan 12 Juni 2022, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Tergugat kepada masing-masing kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 68 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat masing-masing berhak mewakili Penggugat maupun Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, ternyata terdapat dalil-dalil Penggugat yang oleh Tergugat tidak dibantah, ataupun dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, demikian pula sebaliknya terdapat dalil-dalil Tergugat yang oleh Penggugat tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, S.H yang menyatakan bahwa “Sesuatu yang tidak disangkal/tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan”, demikian juga dengan pendapat Yahya Harahap, S.H bahwa “Menyangkal tanpa alasan (*opposition without basic reason*) adalah dikonstruksi sebagai bentuk pengakuan murni dan bulat” (Vide: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 511 dan 506), dan oleh karena pengakuan murni dalam hukum acara perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*), maka dalam perkara ini, segala dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat yang tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, harus dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Hal. 69 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penggugat maupun pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa “Segala dalil-dalil Penggugat atau Tergugat dianggap dibantah kecuali yang secara tegas telah diakui” adalah pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *a contrario* dapat dipahami bahwa suatu bantahan harus disampaikan secara jelas dan harus disertai dengan alasan bantahan itu, dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dianggap dibantah oleh Tergugat, jika Tergugat membantah dengan jelas dan disertai dengan alasan bantahannya itu, namun sebaliknya jika dalil-dalil Penggugat itu tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, maka dalil Penggugat itu harus dianggap diakui oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya dalil-dalil Tergugat hanya dapat dianggap dibantah oleh Penggugat jika Penggugat membantahnya dengan jelas disertai dengan alasan bantahannya itu, jika dalil-dalil Tergugat itu tidak dibantah oleh Penggugat, atau Penggugat membantahnya namun tidak disertai dengan alasan bantahan, maka dalil Tergugat itu harus dianggap diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa “segala dalil-dalil Penggugat atau Tergugat dianggap dibantah kecuali yang secara tegas telah diakui” adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, meskipun dalil tersebut tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat, namun oleh karena peristiwa hukum perceraian tidak tunduk pada bukti pengakuan, melainkan harus dibuktikan dengan akta autentik, maka Penggugat tetap harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan akta cerai, meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Akta Cerai sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah

Hal. 70 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



yang menikah pada tanggal 16 September 2006 dan telah bercerai pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), fotokopi surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fotokopi Akta Cerai, serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah akta autentik yang membuktikan siapa pemilik yang sah atas suatu bidang tanah. Sementara oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka nama pemilik yang terdaftar dalam suatu Sertifikat Hak Milik (SHM), bukanlah patokan untuk menentukan suatu harta adalah harta bersama atau bukan. Dengan demikian, maka bukti-bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak relevan dengan perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, melainkan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula materi pokok dalam Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masing-masing hanyalah berisi tentang pengalihan penguasaan atas bidang tanah dan juga izin untuk mendirikan bangunan sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak relevan dengan perkara ini, dan patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka segala bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selain bukti P.14 tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya berisi tambahan penjelasan mengenai letak dan batas-batas objek yang digugat, dan tidak mengubah ataupun

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



menambah pokok gugatan, demikian pula oleh karena perubahan gugatan itu diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv., perubahan gugatan tersebut patut diterima tanpa perlu terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek-objek yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 12 (dua belas) objek, yaitu objek-objek tersebut dalam posita gugatan angka 2.1 sampai dengan 2.12;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan pada posita angka 2.2, 2.9, dan 2.12, masing-masing adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah perumahan seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2007 Nomor: XXXX/2007 atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.2), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah seluas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) beserta bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2003 Surat Ukur tanggal 22 September 2003 Nomor: XXXX luas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kota Makassar (objek gugatan posita angka 2.9), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : - ;
- Sebidang tanah empang (tambak) seluas 13.350 M² (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2002 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka

Hal. 72 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



(objek gugatan posita angka 2.12), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

ketiga objek tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat hanya membantah bahwa objek gugatan posita angka 2.2 adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik Misbahuddin, objek gugatan posita angka 2.9 adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat, dan objek gugatan posita angka 2.12 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang lain yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya tidak mempunyai dalil bantahan lain selain daripada dalil tersebut, maka terhadap ketiga objek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dirinya bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak terhadap ketiga objek tersebut, melainkan ketiga objek itu adalah hak orang lain. Artinya bahwa Tergugat merasa tidak mempunyai kepentingan atas ketiga objek tersebut, dan merasa bahwa kepentingannya tidak terserang atas gugatan Penggugat mengenai ketiga objek tersebut (Tergugat menganggap bahwa pihak yang terserang kepentingannya atas gugatan ini, adalah Misbahuddin, orang tua Tergugat, dan orang lain);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berkualitas sebagai diri sendiri, dan bukan dalam kualitas sebagai kuasa atau membela kepentingan orang lain (Penggugat dalam perkara ini tidak berada dalam kualitas untuk mewakili atau membela kepentingan Misbahuddin, ataupun orang tua Tergugat, ataupun orang lain), terlebih orang-orang tersebut mempunyai upaya hukum tersendiri untuk membela kepentingannya sendiri jika ia merasa kepentingannya terserang oleh gugatan Penggugat ini, yaitu dengan cara melibatkan diri dalam perkara ini melalui lembaga intervensi, maupun lembaga derden verzet

Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



(jika perkara ini telah putus), sehingga jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat mengenai ketiga objek tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk bantahan, karena yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk bantahan dalam hukum acara perdata hanyalah bantahan yang bertujuan untuk membela hak atau kepentingan diri sendiri (hak privat) atas objek yang digugat, bukan bantahan untuk membela hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini menyatakan bahwa “Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab l'anatu Ath Thalibin, Juz IV, halaman 260 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

إذا اقر المدعى عليه ثبت الحق

Artinya : “Jika Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka kuatlah kebenaran gugatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek tersebut telah terbukti sebagai harta bersama, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas ketiga objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak pernah membantah dalil Penggugat bahwa ketiga objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas ketiga objek tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan secara *in natura*, maka harta bersama tersebut akan dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek gugatan pada dalil posita

Hal. 74 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



angka 2.3 yakni sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa atas objek tersebut Penggugat telah menjual objek tersebut kepada orang lain, dan bahkan dalam gugatan rekonsensinya, Tergugat (Penggugat Rekonsensi) menuntut agar Penggugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek tersebut kepada Tergugat (Penggugat Rekonsensi), maka objek tersebut adalah bukan berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, orang yang mempunyai *persona standi in judicio* untuk didudukkan sebagai Tergugat hanyalah orang yang dapat memenuhi tuntutan melakukan suatu prestasi (menyerahkan atau membagi atau mengosongkan atau membongkar dan lain-lain), sehingga orang yang mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai Tergugat haruslah orang yang menguasai atau memegang hak atas objek yang digugat karena hanya orang yang demikian ini yang mampu memenuhi prestasi yang dituntut kepadanya. Adapun orang yang tidak menguasai objek tidak mungkin dapat memenuhi prestasi terhadap objek yang tidak berada dalam penguasaannya (orang yang tidak menguasai barang tidak mungkin dituntut untuk menyerahkan atau membagi barang yang tidak dikuasainya itu);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, objek pada dalil posita gugatan angka 2.3 bukan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat tidak mungkin dituntut untuk melakukan prestasi atas objek tersebut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai Tergugat. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat mengenai tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang *error in persona* sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa adapun mengenai objek gugatan selain yang telah dipertimbangkan tersebut (objek gugatan selain objek gugatan angka 2.2, 2.3, 2.9, dan 2.12), masing-masing adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah (empang air tawar) seluas kurang lebih 6,246, M² beserta satu unit rumah semipermanen terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.1), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) beserta bangunan XXXX dua lantai yang berdiri di atasnya atas nama Tergugat yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.4);
- Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.5);
- Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 202/Laloeha, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2002 Nomor: XXXX, tahun 2002 atas nama Tergugat beserta bangunan XXXX dua lantai yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.6);

Ketiga bidang tanah objek gugatan posita angka 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut telah bergabung dalam satu kesatuan yang di atasnya berdiri bangunan XXXX (rumah toko) dua lantai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;

Hal. 76 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah seluas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) berikut bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2009 Nomor: XXXX luas 3.020 M² (tiga ribu dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.7), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah seluas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2004 Surat Ukur tanggal 7 Januari 2004 luas 1.508 M² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.8), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah seluas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2010 luas 15.508 M² (lima belas ribu lima ratus delapan meter persegi) berikut 19 unit bangunan rumah type 36 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.10), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- Sebidang tanah perumahan siap bangun seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2010 Surat Ukur

Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klik



tanggal 6 Agustus 2010 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan posita angka 2.11), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

oleh karena dalam bantahannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa meskipun harta-harta itu diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun uang yang dipakai untuk membeli harta-harta tersebut adalah uang bawaan Tergugat yang memang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat dalam bantahannya itu menunjukkan fakta-fakta tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang mencapai milyaran rupiah ketika belum menikah, maka sepatutnya jika Penggugat ingin membantah dalil Tergugat tersebut, Penggugat pula harus mengajukan bantahan yang disertai dengan alasan, yaitu dengan menunjukkan fakta-fakta yang bertentangan dengan fakta-fakta yang didalilkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa namun terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repik yakni membantah dengan dalil-dalil jawaban Tergugat yang hanya mengatakan bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar, namun bantahan Penggugat tersebut tanpa disertai alasan. Penggugat tidak menyertai bantahannya tersebut dengan suatu fakta yang benar menurut versi Penggugat. Artinya bahwa dalil Tergugat bahwa uang yang dipakai untuk membeli objek-objek tersebut telah disertai dengan fakta-fakta yang mendasari dalil-dalilnya tersebut, sementara bantahan Penggugat atas dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disertai dengan fakta atau peristiwa bahwa uang yang dipakai untuk memperoleh harta-harta itu adalah uang yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa bantahan yang tanpa disertai alasan yang demikian ini adalah dikualifikasi sebagai bentuk pengakuan murni, maka dalil Tergugat bahwa uang yang dipakai untuk membeli objek-objek gugatan dalam perkara ini yaitu objek gugatan angka

Hal. 78 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 dan 2.11, telah didukung oleh bukti pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti pengakuan murni kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*), maka dalil-dalil Tergugat bahwa objek-objek gugatan angka 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 dan 2.11 yang dibeli dari uang bawaan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun objek-objek tersebut diperoleh oleh Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan, namun oleh karena uang yang dipakai untuk memperoleh objek-objek tersebut telah terbukti sebagai uang bawaan (harta bawaan) Tergugat, maka objek-objek tersebut pula harus dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat meskipun diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap objek gugatan posita angka 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 dan 2.11 tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan secara lebih rinci dan lengkap dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara reconvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (Penggugat Reconvensi) atas perkara konvensi Penggugat (Tergugat Reconvensi) tersebut, maka pengajuan gugatan reconvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat dipertimbangkan;

Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klik



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat", penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dan replik, dan Tergugat telah pula mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana telah tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek gugatan rekonvensi ini adalah objek tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.1 sampai dengan 3.19 dan posita gugatan rekonvensi angka 4 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan rekonvensi pada posita angka 3.1 yaitu sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih sekitar 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kolaka adalah objek yang sama dalam gugatan konvensi pada posita gugatan konvensi angka 2.3, maka segala pertimbangan dalam bagian konvensi terkait objek gugatan tersebut dianggap sebagai pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam bagian konvensi terkait objek gugatan tersebut, maka gugatan rekonvensi angka 3.1 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan rekonvensi pada posita angka 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, dan 3.15, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 80 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang terletak di Kota Makassar (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.2);
- Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih sekitar 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di dekat Kabupaten Kolaka (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.3);
- Sebidang tanah persawahan (Sawah) dengan luas kurang lebih sekitar 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) atau sama dengan seluas 10 (sepuluh) Hektar yang terletak di Siwa Kabupaten Wajo (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.4);
- Sebidang tanah perkebunan (Kebun) dengan luas kurang lebih sekitar 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.5);
- Sebidang tanah pekerangan dengan luas kurang lebih sekitar 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Bapak Appang yang terletak di Kabupaten Kolaka (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.6);
- Sebidang tanah persawahan (Sawah) dengan luas kurang lebih sekitar 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Konawe (objek gugatan rekonvensi posita angka 3.7);
- Satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Toyota Camry warna hitam, satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Ford Vista warna putih, satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Mazda Mz 5 warna putih, satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Panter warna hijau, satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Suzuki Cary warna biru, satu unit motor kendaraan roda dua jenis Honda Scupy warna hitam, dan satu unit motor kendaraan roda dua jenis vespa warna putih (masing-masing objek gugatan rekonvensi posita angka 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, dan 3.15);

oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek itu telah dijual oleh Tergugat, maka hal ini sama saja Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Tergugat (yang menguasai atau mempunyai hak atas objek-objek tersebut sekarang ini sudah bukan lagi Tergugat) karena sudah dijual, sementara dalam gugatan rekonvensinya itu Penggugat tidak

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



mendudukan orang yang menurut Penggugat telah membeli objek-objek tersebut atau Penggugat tidak mendudukan orang yang menguasai objek tersebut sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan rekonvensinya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan rekonvensi perihal objek-objek tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya pihak yang membeli objek tersebut (pihak yang menguasai objek tersebut) harus ditarik dan didudukan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini melalui lembaga *vrijwaring*, karena pihak yang menguasai objek itulah yang mempunyai kualitas untuk dihukum untuk melakukan prestasi atas objek-objek tersebut (dihukum untuk menyerahkan atau membagi), adapun Tergugat, oleh karena ia tidak menguasai objek-objek tersebut, maka ia tidak mungkin untuk dihukum menyerahkan atau membagi objek-objek yang tidak dikuasainya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek tersebut telah dijual kepada pihak ketiga, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 369 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 menyatakan bahwa "oleh karena harta sengketa telah dikuasai atau telah dibeli oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka objek-objek tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi atas objek-objek tersebut telah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan rekonvensi atas objek-objek pada posita gugatan rekonvensi angka 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, dan 3.15 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan rekonvensi pada posita angka 3.12 berupa satu unit mobil kendaraan roda empat jenis Daihatsu Terios pengeluaran terbaru warna hitam, oleh karena dalam gugatan rekonvensinya itu, Penggugat hanya menyebut merknya saja tanpa menyebutkan identitas lengkap kendaraan tersebut, yaitu tidak menyebutkan Nomor Polisi, Type, Jenis, tahun keluaran dan lain sebagainya. Demikian pula objek gugatan rekonvensi pada

Hal. 82 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



posita angka 3.16, 3.17, dan 3.18 masing-masing berupa alat perbengkelan, alat musik dan genset perbengkelan, oleh karena dalam gugatan rekonvensinya itu Penggugat hanya menyebut satu shet alat perbengkelan, satu shet alat musik jenis elekton dan sound, dan satu unit genset perbengkelan tanpa menyebut alat-alat apa saja, dan juga tidak menyebut jenis maupun merk dari alat-alat tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Sip/1995 menyatakan bahwa “gugatan kabur karena mengandung cacat formil, yaitu karena objek gugatan kabur”, maka objek-objek tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi atas objek-objek tersebut telah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka gugatan rekonvensi atas objek-objek pada posita gugatan rekonvensi angka 3.12, 3.16, 3.17, dan 3.18 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan rekonvensi pada posita angka 3.19 berupa perhiasan emas seberat 1000 (seribu) gram, oleh karena dalam gugatan rekonvensinya itu Penggugat langsung menyebut bahwa perhiasan emas tersebut adalah harta bersama (Penggugat langsung mendalilkan kualifikasi) tanpa didahului dengan dalil-dalil berupa fakta peristiwa, yaitu peristiwa hukum perolehannya, bagaimana perolehannya, sumber perolehannya, kapan dan dimana perolehannya, sehingga gugatan tersebut tanpa didasari peristiwa hukum atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berdasar hukum, berdasarkan Pasal 8 Rv. dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 menyatakan bahwa “Posita yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan kabur”, maka objek tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi atas objek tersebut telah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka gugatan rekonvensi atas objek pada posita gugatan rekonvensi angka 3.12, 3.16, 3.17, dan 3.18 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klik



Menimbang, bahwa adapun terhadap gugatan Penggugat perihal hutang bersama (posita gugatan rekonvensi angka 4), oleh karena dalam gugatan rekonvensinya itu Penggugat langsung menyebut bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar tujuh puluh lima milyar rupiah (Penggugat langsung mendalilkan kualifikasi) tanpa didahului dengan dalil-dalil berupa fakta peristiwa, yaitu peristiwa hukum berhutang, bagaimana hutang itu terjadi, kapan peristiwa berhutang itu, dan berhutang kepada siapa, maka gugatan rekonvensi perihal hutang bersama ini harus dinyatakan sebagai gugatan yang tanpa didasari peristiwa hukum atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berdasar hukum (Pasal 8 Rv. dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971), sehingga gugatan rekonvensi atas objek tersebut pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 230 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Artinya : “Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan secara lebih rinci dan lengkap dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan harta bersama ini terdapat gugatan yang dikabulkan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama

Hal. 84 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



mempunyai hak atas objek-objek yang dikabulkan tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas 661 M² (enam ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2007 Nomor: XXXX/2007 atas nama Tergugat, terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) beserta bangunan rumah dua lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX tahun 2003 Surat Ukur tanggal 22 September 2003 Nomor: XXXX atas nama Tergugat, terletak di Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : - ;
 - 2.3. Sebidang tanah empang (tambak) seluas 13.350 M² (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX

Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk



Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2002 atas nama Tergugat terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas adalah bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3, dan jika tidak dapat dilakukan secara *in natura*, maka harta bersama tersebut akan dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 1.211 M² (seribu dua ratus sebelas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;

adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.300.000,00 (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.040.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Descente	: Rp	19.090.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 87 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 20.300.000,00
(Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 88 dari 88 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.KIk